



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 048/664/2021

TENTANG

FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan data yang akurat, mutakhir, mudah diakses serta digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan diperlukan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 antar Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGLI TENTANG FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kelompok Pengarah; dan
 - b. Kelompok Pelaksana.
- KETIGA : Kelompok Pengarah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan secara umum, mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Kelompok Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
- a. Koordinator Pelaksana :
 1. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli;
 2. merumuskan kebijakan teknis; dan
 3. merumuskan bahan kebijakan umum yang diputuskan oleh Kelompok Pengarah.
 - b. Pembina Data :
 1. memastikan Sistem Pengelolaan Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli dapat dilaksanakan;
 2. bersama dengan Walidata dan Produsen Data menentukan standar data dan format metadata;
 3. melakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Walidata dan Produsen Data; dan
 4. melakukan koordinasi dalam rangka mencegah duplikasi data.
 - c. Walidata :
 1. bersama dengan Pembina Data dan Produsen Data, menentukan Standar Data dan Format Metadata yang akan dibakukan oleh Pembina Data;
 2. menerima data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 3. melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data;
 4. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data memenuhi Standar Data yang dibakukan oleh Pembina Data;
 5. memastikan Metadata melekat pada data dan sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 6. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan *Interoperabilitas* Data, berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 7. mendiseminasikan semua data dan metadata pada portal data, selain data yang dikecualikan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 8. menyediakan dan membagikan data yang dihasilkan pihak non pemerintah; dan
 9. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data.

- d. Sekretariat :
 - 1. memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis operasional Forum Satu Data Daerah Kabupaten Bangli;
 - 2. mengelola Portal Data; dan
 - 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walidata.
- e. Produsen Data :
 - 1. berkoordinasi dengan Pembina Data dan Walidata dalam menentukan Standar Data dan Format Metadata yang akan dibekukan oleh Pembina Data;
 - 2. menghasilkan data dengan mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan *interoperabilitas* data;
 - 3. menyusun metadata sesuai format yang telah dibakukan oleh Pembina Data; dan
 - 4. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- f. Pengumpul Data :
 - 1. menyusun metadata sesuai dengan format metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data;
 - 2. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data termasuk yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan *interoperabilitas* data;
 - 3. menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data kepada Produsen Data;
 - 4. mengusulkan standar data dan format metadata kepada Produsen Data; dan
 - 5. memberikan masukan kepada Produsen Data terkait pelaksanaan Satu Data di tingkat Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
- 2. Wakil Bupati Bangli.
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
- 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Bangli.
- 5. Inspektur Kabupaten Bangli

6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
9. Para Camat se-Kabupaten Bangli
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 048 /664/2021
TENTANG
FORUM SATU DATA DAERAH KABUPATEN
BANGLI

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA DAERAH
KABUPATEN BANGLI

- Pengarah : 1. Bupati Bangli.
2. Wakil Bupati Bangli.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi
Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli
- Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli
- Walidata : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Kabupaten Bangli
- Produsen Data : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangli
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Bangli
3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bangli
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bangli
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Bangli
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bangli
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Bangli
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangli
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bangli
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangli
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangli

14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli
17. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli
21. Inspektur Kabupaten Bangli
22. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli
23. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
25. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
26. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
27. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
28. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
29. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
30. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
31. Kepala Bagian Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
32. Camat Bangli
33. Camat Susut
34. Camat Kecamatan Tembuku
35. Camat Kintamani
36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli


BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA